



Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makassar

Siti Zainab Yanlua^{1*}, Nurfitri Yanlua²

^{1,2} Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Ambon, Indonesia.

 : zainabyanlua@iainambon.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

Disabled people are minorities who are vulnerable to bullying because of their different characteristics. The impact of bullying is very detrimental because it can disturb their mental health, therefore preventive measures are needed so that they can be protected. Efforts to prevent acts of disability bullying that are carried out cannot only be carried out by one party, but require cooperation between persons with disabilities, families, schools, the community and the government. The government as the party that provides facilities then the community and families help prevent it by ensuring that no discrimination is experienced.

Keywords: Prevention; Bullying; Disability.

Abstrak

Disabilitas merupakan kaum minoritas yang rentan terhadap tindakan perundungan dikarenakan perbedaan karakteristik yang mereka miliki. Dampak dari tindakan perundungan sangat merugikan karena dapat mengganggu mental mereka, oleh karenanya dibutuhkan tindakan pencegahan agar mereka bisa terlindungi. Upaya Pencegahan tindakan perundungan disabilitas yang dilakukan tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, namun butuh kerjasama antara disabilitas, keluarga, pihak sekoah, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas kemudian masyarakat dan keluarga membantu mencegah dengan memastikan tidak ada diskriminasi yang dialami.

Kata Kunci: Pencegahan; Perundungan; Disabilitas.

Kirim: 2024-01-28

Revisi: 2024-04-09

Terima: 2024-04-11

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Siti Zainab Yanlua, Nurfitri Yanlua. "Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makassar." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 204-214. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.13462>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Seorang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara dan sama dengan masyarakat non disabilitas. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Perlakuan khusus yang dimaksudkan merupakan sebuah bentuk perlindungan, penghormatan terhadap terpenuhinya hak asasi manusia.² Tidak ada yang menjadi pembeda antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, Negara menjamin persamaan itu dan memberikan hak yang sama. Pada prakteknya masih banyak masyarakat belum mengerti persamaan hak tersebut. Banyak dari masyarakat yang belum mampu untuk menerima

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

keadaan penyandang disabilitas dengan baik, selain itu masih ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas hanya menjadi “beban” baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat yang menganggap mereka adalah orang yang lemah dan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Kesenjangan ini dapat memicu adanya fenomena perundungan, terutama terjadi pada anak disabilitas dalam dunia pendidikan.

Perundungan menjadi salah satu masalah sensitif yang berpengaruh pada mental seseorang, terutama anak. Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) perundungan adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikis dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam suatu keadaan, dan memiliki keinginan untuk melukai atau menakut-nakuti orang dan membuat orang tertekan, trauma dan tidak berdaya.³

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan.⁴ Di Makassar sendiri di tahun 2022, kekerasan terhadap anak paing tinggi 200 orang (40,98%) dan disabilitas sendiri 4 orang (0,82%).⁵ Aspek utama yang menimbulkan adanya perundungan dikarenakan adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ini bisa berupa fisik ataupun non fisik. Perilaku perundungan bisa menimpa orang dengan keadaan normal baik secara fisik maupun mental, terutama dalam lingkup pendidikan. Apabila perundungan bisa menimpa anak non disabilitas, maka kemungkinan besar bahwa perundungan atau perundungan dapat menimpa anak penyandang disabilitas.⁶ Anak merupakan orang yang rentan mengalami perundungan terutama anak disabilitas, tidak jarang penyandang disabilitas dilabeli sebagai masyarakat yang bermasalah. Pelabelan ini sudah termasuk tindakan perundungan. Hal ini dengan sengaja dapat membuat penyandang disabilitas tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya karena mendapatkan penolakan seperti dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menciptakan mental blok akibat perlakuan yang diberikan oleh non-disabilitas.

Realitanya ada sebagian penyandang disabilitas yang masih mengalami diskriminasi sehingga mengalami perundungan. Hal ini terjadi dalam sebuah kasus yang terjadi pada Nabila May seorang tuna Netra yang mengalami perundungan saat sekolah di salah satu sekolah inklusi di Makassar. Nabila mendapatkan tindakan tidak menyenangkan dari guru karena perbedaannya, dia sering direndahkan dan menerima penolakan dari guru dan siswa disekolahnya,⁷ atas dasar ini maka perlu adanya tindakan pencegahan yang dilakukan untuk tidak terjadi tindakan perundungan terhadap disabilitas. Terutama pada anak yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan faktor-faktor yang telah diraikan diatas

³ Hary Firmansyah, dkk, Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel dan Berkebutuhan Khusus di Kalangan remaja, *Jurnal SERINA Ke-III, UNTAR*, Desember (2021): 1785-1790.

⁴ Biro Hukum dan Humas, Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis, *KEMENPPPA*, 10 Februari 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>. (6 desember 2022).

⁵ Ardi Jaho, “Tercatat 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022,” *CelebesMedia.id*, 12 Januari 2023, <https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022>. (22 juni 2023).

⁶ Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, “Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami Bullying,” *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 8 No.1, Maret (2022). 23-30.

⁷ Zakia, Ishak Salim, “Aksesibilitas yang layak bagi orang difabel yang menjadi korban kekerasan,” *Bakti News*, Desember 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/aksesibilitas-dan-akomodasi-yang-layak-bagi-orang-difabel-yaang-menjadi-korban-kekerasan>. (22 Juni 2023).

maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk upaya pencegahan tindakan perundungan disabilitas?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dengan mengambil data lapangan (*Field Research*).⁸ Artinya kualitatif merupakan penelitian yang berbasis data lapangan sebagai data utama dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Kota Makassar dengan pengelompokkan beberapa lokasi untuk menjawab penelitian ini. Pertama, Sekolah SLB dan Sekolah SMA Inklusi. Sekolah Inklusi ini diartikan sebagai sekolah yang melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali (anak berkebutuhan khusus) dalam pendidikan reguler.⁹ SMA inklusi dijadikan sebagai sasaran penelitian ini dikarenakan diketahui bahwa tingkat perundungan tertinggi terjadi pada tingkat SMA yakni bisa mencapai 84%.¹⁰ Ada banyak SMA inklusi di kota Makassar namun tidak seluruh sekolah yang memiliki siswa disabilitas. Oleh karenanya peneliti hanya akan mengambil sekolah yang didalamnya terdapat siswa disabilitas. Lebih lanjut lokasi penelitian ialah, SMA Negeri 3 Makassar dan SLB Negeri 2 Makassar. Kedua, MUI Kota Makassar. Peneliti menjadikan MUI sebagai lokasi Penelitian untuk melihat penyandang disabilitas dari pendekatan syariah. Ketiga, Dinas Sosial Kota Makassar. Dijadikan sebagai tempat penelian untuk memberikan jawaban dari pihak pemerintah yang mengayomi kaum disabilitas. Keempat Masyarakat, dalam hal ini peneliti mengambil organisasi PerDik yang bergerak dalam disabilitas untuk kesetaraan dan masyarakat disabilitas itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perundungan

Perundungan atau yang lebih dikenal “Bullying” merupakan suatu tindakan yang bersifat melukai seorang secara fisik ataupun mental. Perundungan berasal dari kata rundung dengan kata kerja merundung yang berarti menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, social, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong.¹¹

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) perundungan atau bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹² Menurut PeKA (peduli Karakter Anak) Bullying adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual.¹³ Menurut Coloroso, bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai

⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: Gramedia Widia Sara Indonesia, 2010.

⁹ Aldjon Nixon Dapa, Roos Marie Stella Tuerah, *Manajemen Sekolah Inklusi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

¹⁰ Bisma Alief Laksana, “Mensos: 84% Anak Usia 12-17 Tahun Mengalami Bullying,” *Detik News.Com*, 21, Juli 2017, <https://new.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-mengalami-bullying>. (7 Desember 2022).

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.

¹² Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?*, Solo: Tiga Ananda, 2015.

¹³ Retno Astuti Ponny, *Meredam Bullying*, Jakarta: Grasindo, 2008.

korbannya secara fisik maupun emosional.¹⁴ Sedangkan menurut psikolog Andrew Mellor, Bullying adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Bullying tidak lepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti pola repetisi (pengulangan perilaku).¹⁵

Dari beberapa teori diatas dapat dikatakan bahwa perundungan atau *bullying* ialah perilaku tidak menyenangkan oleh pelaku baik secara fisik maupun verbal dalam bentuk cacian terhadap korban. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan adanya perasaan dominan oleh pelaku sehingga melakukan intimidasi terhadap korban yang dianggapnya lemah dan tidak berdaya.

1. Kasus Perundungan

Ada beberapa kasus perundungan disabilitas yang terjadi di Makassar, data ini didapat dari dinas sosial yang salah satu tugasnya adalah mendampingi disabilitas. Kebanyakan kasus perundungan disabilitas tidak ada sampai ke jalur hukum, karena lebih sering para korban memilih diam dan tidak ingin melaporkannya.

Berikut adalah jumlah kasus perundungan yang didapat pekerja sosial ketika mendampingi disabilitas.

No	Ragam Disabilitas	Jumlah Disabilitas
1.	Tuna Daksa	2
2.	Tuna Netra	2
3.	Hiperaktif	1
4.	Tuna Grahita	1
	Jumlah	6

Sumber: Data dinas sosial kota Makassar

Dari keenam kasus diatas, salah satu kasus yang naik ke permukaan hingga diberitakan adalah kasus perundungan yang dialami Nabila May saat duduk di bangku SMA, sedikit ia berbagi cerita tentang pengalamannya. "Dulu waktu saya duduk di bangku SMA saya adalah salah satu korban dari tindakan perundungan, saya sering mengalami perundungan dari teman-teman dan guru di sekolah dikarenakan saya buta. Saya sekolah di sekolah inklusi, dan disana hanya saya murid disabilitas disana. Karena saya sendiri yang berbeda dari mereka, saya sering diejek dan dicela hingga diremehkan tidak dapat selesai di sekolah dan tidak akan lanjut kuliah, Itu adalah mimpi buruk bagi saya, dan tindakan perundungan itu saya terima dari murid maupun guru disana, itu bukan hal yang mudah. Saya dulu bahkan diancam akan dikeluarkan oleh guru di sekolah tersebut hanya karena saya buta. Tapi saya mendapatkan perlindungan dari perdik selaku organisasi disabilitas yang melindungi hak saya."¹⁶

Apa yang dialami oleh Nabila ini hanya satu dari banyak kasus yang muncul di publik. Kebanyakan kasus perundungan disabilitas sering ditutup karena bungkamnya korban perundungan. Mimilih untuk sabar dan memaafkan adalah tindakan yang sering dilakukan oleh disabilitas yang mengalami perundungan. Sebenarnya memaafkan adalah

¹⁴ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, Jakarta: Mandiri Abadi, 2007.

¹⁵ SEJIWA, "Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak," Jakarta: Grasindo, 2008.

¹⁶ Nabilamay, Penyandang Disabilitas Tuna Netra, *wawancara*, Makassar 20 Januari 2023.

salah satu bentuk perlawanan yang merupakan bentuk terapi diri agar tidak mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan lagi.¹⁷

Para korban perundungan yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka panjang. Trauma berpengaruh terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, terutama di sekolah. Perundungan merupakan prediktator untuk tingkat prestasi akademik dan putus sekolah.¹⁸ Tindakan perundungan itu berakibat buruk bagi korban, saksi, sekaligus bagi si pelakunya itu sendiri. Jika terjadi pada anak, efeknya terkadang membekas sampai si anak menjadi dewasa. Dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang mejadi korban tindakan bullying, antara lain:¹⁹ a) Kecemasan; b) Merasa kesepian; c) Rendah diri; d) Tingkat kompetensi social yang rendah; e) Depresi; f) Simptom Psikosomatik; g) Penarikan sosial; h) Keluhan pada kesehatan fisik; i) Minggat dari rumah; j) Penggunaan alkohol dan obat; k) Bunuh diri; l) Penurunan performansi akademik.

2. Perlindungan Disabilitas yang Mengalami Perundungan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan hak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰ Oleh karena itu negara hadir memenuhi hak-hak konstitusional tersebut dengan menetapkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.²¹

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga mengatur perlindungan hak anak dalam lingkungan pendidikan yang berbunyi: a) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tiding kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; b) Perlindungan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.²²

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2006 tentang penyandang disabilitas sendiri juga sudah mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sanksi pidana bagi yang melakukan perundungan juga diatur didalamnya. Tertera pada Pasal 143 yang didalamnya menjelaskan bahwa melarang setiap orang menghalangi penyandang disabilitas memperoleh haknya, diantaranya hak untuk bebas dari diskriminasi yang dijabarkan dalam pasal ketentuan umum sebagai setiap setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengecualian atas dasar disabilitas. Dimana selanjutnya dalam Pasal 145, tercantum mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang menghalangi dan/atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagaimana Pasal 143. Pasal 145 tersebut berbunyi "setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang

¹⁷ Masbahur Roziqi, "Perlawanan Siswa Disabilitas Korban Bullying: Sebuah Studi Fenomena," *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*. Vo. 2 No 2, (2018): 23-38.

¹⁸ Kusuma Kartika Hima Darmayanti & Farida Kurniawati, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulanginya," *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 1, (2019): 55-66.

¹⁹ Andri Priyatna, "Lets End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying," *Kompas Gramedia, Jakarta*, 2010.

²⁰ Clarita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, "Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami Bullying," *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 8 No. 1, (2022): 23-30

²¹ Ali Sodikin, Ambigiusitas "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1 (2022): 31-44

²² Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.

penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta).²³

B. Bentuk Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas

1. Upaya Pencegahan oleh keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama mendapatkan Pendidikan bagi anak. Hal ini menjadi utama karena keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan pribadi anaknya. Setiap reaksi emosi dan pemikiran anak dipengaruhi oleh keluarga tempat awal anak menjalani hidup.²⁴ Penyandang disabilitas, dalam rumahnya terkadang mengalami perundungan dari keluarganya sendiri karena keterbatasan mereka. Tidak banyak dari keluarga penyandang disabilitas yang menolak disabilitasnya, bahkan banyak yang menganggap itu sebagai beban dan aib yang harus ditutupi. Cerita ini dibagi oleh bapak Jey selaku pekerja sosial di Dinas Sosial. "Waktu itu saya sedang berkunjung di rumah salah satu penyandang disabilitas fisik, ia hanya bisa berbaring di tempat tidur karena badannya lumpuh. Saya mendengar sendiri orang tua dari si anak itu mengejek dengan mengatakan di depan si anak kalau anak itu si *pe'lo* hanya menyusahkan dan membawa beban kepadanya. Saya mencoba menegurnya untuk tidak mengatakan hal yang tidak pantas dan memberikan sedikit nasehat kepada orangtuanya, tapi mereka cuman mengiyakan seperti acuh tak acuh. Inikan masuk perundungan juga, padahal dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi pendukung utama orang seperti mereka ya orang tua."²⁵

Memberikan pendidikan awal terkait perundungan adalah bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dalam keluarga. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan perundungan oleh keluarga antara lain: a) Membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga bisa berdampak pada pergaulan anak dan interaksi anak terhadap orang luar; b) Memberikan pemahaman kepada anak mengenai perundungan, mulai dari apa itu perundungan, penyebab perundungan hingga dampak dari tindakan perundungan tersebut. Memberitahukan hal-hal apa saja yang dapat menyakiti orang dan apa konsekuensi hukumnya; c) Memberikan kedisiplinan tanpa merendahkan martabat anak. Anak banyak belajar perilaku orang tua. Sikap agresif dan lingkungan yang ketat di rumah dapat membuat anak rentan melakukan perundungan ataupun menjadi korban; d) Pengawasan dalam penggunaan teknologi. Perlu mengawasi apa yang dilihat dan ditonton oleh anak; e) Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Orang tua perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri anak, karena terkadang anak dengan kepercayaan diri yang rendah sering menggertak untuk merasa lebih baik; f) Memperkenalkan penyandang disabilitas sebagai bentuk pengenalan agar mereka tidak merasa asing ketika melihat orang yang berbeda dari mereka. Menjelaskan kepada mereka tentang kesetaraan dan tidak mengenal diskriminasi karena perbedaan karakteristik.

2. Upaya Pencegahan oleh Satuan Sekolah

Aspek utama yang menimbulkan adanya perundungan di dunia Pendidikan terlebih di sekolah, karena terdapat latar belakang peserta didik. Perbedaan yang dimaksud bisa

²³ Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

²⁴ Oktavia Purnamasari Sigalingging, Motlan Gtloom, "Peran Orang tua dalam Mengatasi Perundungan (Bullying) Pada Anak", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (2022): 26-32

²⁵ Jey, Pendamping Disabilitas dari Dinas Sosial, *wawancara*, Makassar, 27 februari 2023

berupa perbedaan fisik ataupun non fisik. Hal ini memungkinkan tindakan perundungan dapat menimpa murid penyandang disabilitas. Aspek lain yang menimbulkan tindakan perundungan yaitu kurangnya rasa mengerti dan empati dari anak disabilitas terhadap anak non disabilitas, maka perlu adanya suatu upaya pencegahan dari tindakan perundungan,²⁶ dalam rangka mencegah perundungan, banyak pihak telah menjalankan program dan kampanye anti perundungan di sekolah-sekolah, baik dari pihak sekolah sendiri maupun organisasi yang berhubungan dengan anak. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru SMA 3 Makassar Bersama bapak Reza, beliau berkata: "Kami selaku guru berupaya untuk mencegah tindakan perundungan atau pembulhan, kami menolak keras tindakan itu. Upaya yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman tentang apa itu bulli dan dampaknya apa saja kepada siswa. Sosialisasi juga sering kami lakukan, biasanya dari BK tiap minggu sosialisasi ditiap-tiap kelas. Dari luar sekolah juga instansi seperti perlindungan anak juga masuk dan melakukan program kampanye anti bulling. Selain itu kami tiap minggu itu ada evaluasi tiap siswa, evaluasi ini melihat poin dari siswa, jika poinnya banyak berarti siswa ini telah melanggar beberapa aturan. Fungsi dari poin itu untuk mengontrol dan mengawasi perilaku anak, kalau poinnya banyak kami lihat apa penyebab si anak melakukan banyak pelanggaran dan kami tindak lanjuti. Dari sinikan kita bisa meminimalisir tindakan-tindakan kecil yang mengarah ke pembulhan. Alhamdulillah, tidak ada sampai ada kasus bulli yang terjadi di sekolah, biasanya hanya candaan antar siswa saja yang bisa ditangani sama wali kelasnya. Kalaupun ada kasus bulling sanksi yang diberikan di sekolah kami itu bisa di keluarkan dari sekolah. Tapi alhamdulillah tidak ada kasus bulli seperti tu. Untuk siswa disabilitas pun kami memfasilitasi mereka satu guru yang disediakan untuk mempermudah mereka."²⁷

Selain itu upaya pencegahan perundungan di sekolah juga di jelaskan oleh Clarita dan Biasayudyah dalam jurnalnya. Mereka menyarankan pemerintah untuk mengadakan program antara. Dimana program antara ini merupakan program yang direalisasikan dengan melakukan kegiatan kelompok belajar dilaur jam sekolah antara anak disabilitas dan non disabilitas. Dimana dalam kegiatan tersebut, Kerjasama (*team work*) antara anak non disabilitas dan anak disabilitas dapat terbentuk. Program antara ini diharapkan agar anak dapat saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain, serta bisa menimbulkan rasa empatinya untuk memperoleh perilaku yang baik.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan apa saja upaya pencegahan oleh satuan sekolah, antara lain: a) Memberikan pemahaman terkait perundungan dan dampak perundungan. Walaupun terkadang di lingkungan sudah diajarkan akan tetapi di sekolah juga harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena tidak semua anak mendapatkan pelajaran yang sama dalam keluarganya; b) Pengadaan layanan pengaduan bagi siswa untuk melaporkan tindakan perundungan. Layanan pengaduan dibuat untuk memberikan kesempatan bagi siswa yang merasa mengalami tindakan perundungan; c) Membuat kebijakan anti perundungan yang dibuat dengan siswa. Selanjutnya memberikan pengawasan terhadap siswa tiap minggunya, untuk melihat perkembangan siswa; d) Pendidik memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa; e) Mengadakan

²⁶ Kusumasari Kartika Hima Darmayanti, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya," *Padagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17, No 1, (2019): 55-66

²⁷ Azinal Reza, Guru SMA 3 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 24 februari 2023

²⁸ Clatita Cahyandari, Biasayudyah Sekar Wangi, "Upaya Preventin Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami Bullying," *Jurnal Magister Hukum Argumen Vol.8 no. 1 Maret*, (2022). 23-30.

ekstrakurikuler yang melibatkan seluruh siswa untuk memberikan ruang kreatif bagi siswa untuk lebih saling mengenal satu sama lain terutama pada siswa disabilitas dan non disabilitas.

3. Upaya pencegahan oleh masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perundungan karena terbawa lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan sekitar menjadi hal yang sangat krusial untuk tumbuh kembang anak dalam membentuk perilakunya. Teman bermain sangat berpengaruh besar terhadap perilaku perundungan.²⁹ Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Gurutta Najmuddin, beliau berkata bahwa: "Pada dasarnya dalam Islam perlu memberikan pertolongan kepada semua jenis manusia apalagi penyandang disabilitas. Saling tolong menolong itu diajarkan dalam Islam agar kita bisa hidup lebih baik di masyarakat. Termasuk juga memberikan pertolongan terhadap korban dari perundungan tanpa melihat kekurangan mereka."³⁰

Perbuatan dengan cara mengejek, mencela, mengolok-olok dengan konotasi negatif dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan haram hukumnya dalam Islam karena dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia.³¹ Kita sebagai makhluk sosial yang tinggal dalam masyarakat untuk hidup bergotong royong saling membantu. Hal ini dilakukan agar hidup dalam masyarakat lebih sejahtera. Oleh karenanya dalam masyarakat penting untuk saling kerjasama memerangi perundungan dengan melakukan pencegahan terlebih dahulu. Sebelum itu perlu terlebih dahulu memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyandang disabilitas, pada wawancara dengan Rahman selaku guru di SLB mengatakan bahwa: "Dikalangan masyarakat perlu dilakukan penyuluhan tentang anak berkebutuhan khusus, sosialisasi tentang keberadaan mereka itu penting. Upaya pencegahan tindakan perundungan tidak bisa hanya di sekolah saja, waktu di sekolah hanya sampai jam 12 siang, sisanya mereka berada rumah mereka dan lingkungan mereka. Jika masyarakat tidak diberikan pengenalan di awal tentang adanya abk ini, mereka nanti hanya akan menonton dan acuh tak acuh terhadap anak abk ini kalau si anak tersesat atau mengalami ejekan diluar sana. Maka dari itu tiap tahun kami selalu melakukan pawai dengan siswa kami untuk berkeliling dimasyarakat."³²

Dari Yayasan PerDik selaku organisasi disabilitas juga sering melakukan seminar, diskusi atau workshop sebagai upaya penyebarluasan tentang isu disabilitas, ini bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang inklusif. Selain itu sebagai organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas, salah satu program kerja dari PerDik pada divisi advokasi dan pemberdayaan hukum adalah melakukan pendampingan bagi disabilitas secara litigasi maupun non-litigasi, yang berarti bahwa PerDik membuka kesempatan bagi masyarakat disabilitas yang untuk mendapatkan hak-hak mereka ketika mengalami diskriminasi, salah satunya perundungan.³³ Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan apa saja bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tindakan perundungan: a) Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan bersama. Kesadaran dan kepedulian terhadap sesama menciptakan hidup yang lebih

²⁹ Yasherli Bachri, dkk, "Pencegahan Tindakan Perilaku Bullying Pada Remaja," *Jurnal SalingkanAbdimas*, Vol. 1 No. 1, (2021): 30-36

³⁰ Gurutta Najmuddin, Ketua MUI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Februari 2023.

³¹ Winda Fitri, Nadila Putri, "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online di Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.9 No.1, (2021): 143-156.

³² Pak Rahman, Guru SLB Negeri 2 Makassar, *wawancara*, 21 Februari 2023

³³ Zakia, DKK, *Melindungi (perempuan) Difabel*, Makassar: Lambaga PerDik, 2022.

bermasyarakat dengan saling tolong menolong ketika melihat tindakan perundungan; b) Bekerjasama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Kerjasama antar sekolah dan masyarakat juga perlu dilakukan, memberikan sosialisasi anti perundungan terhadap orang tua siswa agar menimbulkan rasa empati orang tua jika melihat tindakan perundungan diluar langsung dicegahnya, walau itu bukan terjadi pada anaknya; c) Bersama-sama dengan satuan sekolah, aparat setempat seperti ketua RT, pak dusun dan para pemuda melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik perundungan di lingkungan.

4. Upaya Pencegahan oleh Pemerintah

Salah satu tugas dari pemerintah untuk warga negaranya adalah memberikan jaminan perlindungan dari tindakan perundungan terutama bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu pemerintah banyak mengatur tentang penyandang disabilitas dalam bentuk peraturan yang memberikan mereka payung hukum untuk melindungi hak-hak mereka.³⁴ Upaya pemerintah kota Makassar daam memperhatikan Penyandang disabilitas di kota Makassar dapat terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.³⁵

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) memberikan perhatian kepada anak disabilitas dengan dikeluarkannya Peraturan menteri PPPA no 4 tahun 2017 tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang menegaskan perlunya membentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas. kelompok kerja ini terdiri dari kementerian/lembaga terkait dan unsur masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas, melalui sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan; menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi; menyelesaikan isu dan kasus tekat anak disabilitas; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hadirnya kelompok ini diharapkan dapat mencegah terulangnya Kembali kasus kekerasan, perundungan terhadap anak penyandang disabilitas.³⁶ Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: a) Sosialisasi terkait PerPPPA no 4 tahun 2017 sampai level bawah yaitu di desa diikuti dengan penerbitan penerbitan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); b) Sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah disabilitas untuk menciptakan kehidupan yang inklusi; c) Melakukan monitoring dengan membentuk lembaga layanan atau *call center* pengaduan. Ini untuk memudahkan pengaduan jika terjadi tindakan perundungan; d) Melakukan koodinasi antar kementerian/lemabaga yang memiiki kebijakan atau program berbasis sekolah dan disabilitas untuk Bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan tindakan perundungan bukan hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, namun butuh Kerjasama saling membantu antara penyandang disabilitis, keluarga,

³⁴ Muhammad Miftahul Umam, Ridwan Arifin, "Aksesabilitas kaum Difabel dalam Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pena Justisia*, Vol 18, No.1, (2019): 46-54.

³⁵ Muhammad Afdal Karim, "Impementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11 No 2, (2018):

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia, "Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka," 01 April 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>. (3 Maret 2023)

masyarakat dan pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas kemudia masyarakat dan keluarga membantu mencegah dengan mastikan tidak ada diskriminasi yang dialami.

REFERENSI

Jurnal

- Afdal Karim, Muhammad. Impementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 11 No 2, 2018. 86-102.
- Bachri, Yasherly dkk, Pencegahan Tindakan Perilaku Bullying Pada Remaja, *Jurnal SalingkanAbdimas*, Vol. 1 No. 1, (2021). 30-36.
- Cahyandari, Clarita, Biasayudyah Sekar Wangi. "Upaya Preventif Bagi Anak Disabilitas yang Mengalami Bullying". *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Vol. 8 No.1 (2022): 23-30.
- Firmansyah, Harry dkk. "Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel dan Berkebutuhan Khusus di Kalangan remaja". *Jurnal SERINA Ke-III, UNTAR* (2021) 1785-1790.
- Fitri, Winda Nadila Putri Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online di Media Sosial, *Jurnal Pendidika Kewarganegaraan* Vol.9 No.1, (2021). 143-156.
- Kartika Hima Darmayanti, Kusumasari dkk. Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya, *Padagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17, No 1, 2019). 55-66.
- Masbahur, Roziqi. Perlawanan Siswa Disabilitas Korban Bullying: Sebuah Studi Fenomena, *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*. Vo. 2 No 2, (2018). 23-38.
- Purnamasari Sigalingging, Oktavia, Motlan Gtlom, Peran Orag tua dalam Mengatasi Perundungan (Bullying) Pada Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (2022). 26-32
- Sodiqin, Ali. Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 18 No. 1 (2022). 31-44.

Buku

- Astuti Ponny, Retno. "Meredam Bullying". Jakarta: Grasindo, 2008.
- Cakrawati, Fitria. "Bullying, Siapa Takut?" Cet 1; Solo: Tiga Ananda, 2015.
- Coloroso, Barbara. "Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dan Prasekolah Hingga SMU)". Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2007.
- El Muhtaj, Majda. "Dimensi-dimensi HAM Mengurai HAK Ekonomi, Sosial dan Budaya". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nixon Dapa, Aldjon. Roos Marie Stella Tuerah, "Manajemen Sekolah Inklusi". Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Priyatna, Andri. *“Let’s End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying”*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Raco, J.R. *“Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan”*. Jakarta: Gramedia Widia Sara Indonesia. 2010.

SEJIWA. *“Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Zakia, DKK, *Melindungi (perempuan) Difabel*, Makassar: Lambaga PerDik, 2022.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Ardi Jaho, Tercatat 200 Kasus Kekerasan Anak di Makassar Tahun 2022, *CelebesMedia.id*, 12 Januari 2023, <https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1014120123/tercatat-200-kasus-kekerasan-anak-di-makassar-tahun-2022>.

Bisma Alief Laksana. “Mensos: 84% Anak Usia 12-17 Tahun Mengalami Bullying”. *Detik News.Com*, 21, Juli 2017, <https://new.detik.com/berita/d-3568407/mensos-84-anak-usia-12-17-mengalami-bullying>.

Biro Hukum dan Humas. “Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis”. *KEMENPPPA*. 10 Februari 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenpppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia, *Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka*, 01 April 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>. (3 Maret 2023)

Zakia, Ishak Salim, *Aksesibilitas yang layak bagi orang difabel yang menjadi korban kekerasan*, *Bakti News*, Desember 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/aksesibilitas-dan-akomodasi-yang-layak-bagi-orang-difabel-yaang-menjadi-korban-kekerasan>. (22 Juni 2023)